



Pemberatan Pidana Bagi Pejabat Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Follow Up Crime*

Stevanny Oktavia¹, Elfina Lebrine Sahetapy²

Universitas Surabaya, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: s124224504@student.ubaya.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 November 2025

ABSTRACT

Everyone has the potential to commit crimes, including public officials. Power is often abused for personal or group gain, and criminal proceeds are frequently disguised through money laundering to appear lawful. As part of the government apparatus, officials must exercise their authority for public good, not crime. When officials abuse their positions, judges should impose harsher penalties as stipulated in Article 52 of the Indonesian Criminal Code. This research aims to analyze the sentence aggravation for officials involved in Money Laundering as a follow-up crime. The research was conducted using a normative juridical method, referencing statutory regulations, court decisions, and legal norms. The approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The result of this research is that officials involved in Money Laundering as a follow-up crime can be subject to sentence aggravation due to their position, as regulated in Article 52 of the Criminal Code.

Keywords: Public Servant, Money Laundering Offence, Criminal Aggravation

ABSTRAK

Setiap orang berpotensi menjadi pelaku kejahatan, termasuk pejabat. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dan hasil tindak pidana kerap disamarkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang agar tampak legal. Sebagai penggerak pemerintahan, pejabat seharusnya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan publik, bukan untuk kejahatan. Jika pejabat menyalahgunakan jabatan, hakim sepatutnya menjatuhkan pidana yang diperberat sesuai Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberatan pidana bagi pejabat yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime dapat dikenakan pemberatan pidana karena jabatan yang diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kata Kunci: Pejabat, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemberatan Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan pertanggungjawaban hukum dalam setiap tindakannya sehingga segala tindakan yang dilakukan dalam suatu negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap tindakan atau perbuatan dalam suatu negara, namun masih terdapat celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang terdapat dalam hukum tertulis. Semua orang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kejahatan, bahkan banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang suatu jabatan atau pejabat. Terdapat berbagai macam jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh pejabat, seperti korupsi, suap, dan lainnya. Ketika pejabat tersebut telah mendapatkan hasil berupa uang dari kejahatan yang dilakukan, maka uang tersebut seringkali dialihkan atau diubah bentuk sehingga seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana. Hal ini disebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Money Laundering atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2017). Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *follow up crime* yang terjadi setelah tindak pidana asal nya (*predicate crime*). Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sendiri diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu jenis tindak pidana serius yang mengancam dan membahayakan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap para pejabat sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemberatan pidana yang diberikan terhadap pejabat sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah pejabat lain melakukan tindak pidana yang sama. Apabila dilakukan oleh pejabat, maka dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi atau menjatuhkan pemberatan pidana, hakim harus sesuai dengan unsur-unsur pasal didalam suatu ketentuan perundang-undangan, salah satunya tertulis dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan oleh pejabat, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, dan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan karena jabatannya. Dengan dijatuhkannya pemberatan pidana bagi pejabat sebagai pelaku Tindak Pidana

Pencucian Uang, maka masyarakat dapat melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia telah dilakukan secara tegas dan tercipta keadilan bagi seluruh pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak diselesaikan adalah apakah pejabat yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* dapat dikenakan pemberatan pidana karena jabatan yang terdapat dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali, 2016). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Selain bahan hukum sekunder, terdapat juga bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pemberatan pidana bagi pejabat yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow Up Crime*, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Pejabat juga dapat diartikan sebagai orang peorangan yang duduk dan didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang tertentu untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu (Taufiqurrahman, 2019). Pengaturan mengenai pejabat terdapat dalam beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 disebutkan bahwa "Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat negara terdiri atas a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. menteri dan jabatan setingkat menteri; k. kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; l. gubernur dan wakil gubernur; m. bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam menjalankan tugasnya, banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dengan melakukan berbagai tindak pidana, seperti korupsi, suap, dan tindak pidana lainnya. Ketika pejabat tersebut telah mendapatkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, maka pejabat akan mengupayakan berbagai cara untuk mengalihkan atau merubah bentuk hasil tindak pidana tersebut, salah satunya dengan melakukan *money laundering* atau pencucian uang sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimiliki berasal dari aktivitas yang sah. Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Mekanisme pencucian uang dilakukan dalam 3 tahap yaitu :

a. Penempatan (*placement*)

Tahap penempatan adalah tahap pertama dalam proses memisahkan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Penempatan atau *placement* merupakan upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan.

b. Pemisahan atau pelapisan (*layering*)

Pemisahan atau pelapisan adalah upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

c. Penggabungan (*Integration*)

Penggabungan adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam

kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2017).

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asalnya atau *predicate crime*. Tindak pidana asal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia." Meskipun Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan lanjutan dari tindak pidana asal, namun tindak pidana asal ini tidak harus dibuktikan terlebih dahulu karena pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri atau *as a separate crime*. Maka dakwaan tindak pidana asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dipandang sebagai 2 kejahatan meskipun ditegaskan bahwa tidak mungkin ada Tindak Pidana Pencucian Uang jika tidak ada tindak pidana asalnya (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, 2017).

Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat 2 jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu *self laundering* dan *third party money laundering*. *Self laundering* adalah pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal, sedangkan *third party money laundering* adalah pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal. Apabila dilihat menurut tempat terjadinya pencucian uang maka dikenal juga *foreign money laundering* yaitu pencucian uang dilakukan di luar yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana asal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (terdapat perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian aktif ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif (tidak terdapat perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Tindak Pidana Pencucian Uang juga dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Maka dibutuhkan mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberian sanksi yang lebih berat atau pemberatan pidana apabila pejabat terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut I Gede Widhiana Suarda, pemberatan pidana merupakan suatu proses pemidanaan yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana untuk dituntut atau dijatuhkan pidana lebih berat oleh karena alasan-alasan tertentu (Suarda, 2012). Tujuan dari pemberatan pidana adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, bukan bertujuan untuk pembalasan terhadap pelaku (Tumanggor, et al., 2022).

Pola pemberatan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 kategori (Huda, 2011) yaitu kategori umum dan kategori khusus. Pemberatan pidana yang termasuk dalam kategori umum adalah pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kategori umum ini, pola yang digunakan adalah pola seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan. Dalam hal ini, ancaman pidana yang ditentukan menjadi 1/3 lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Kategori kedua adalah pemberatan pidana yang termasuk dalam kategori khusus. Pemberatan pidana yang termasuk dalam kategori khusus adalah pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pola pemberatan khusus ini dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu pemberatan dalam kategori khusus yang seragam dan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam. Pemberatan dalam kategori khusus yang seragam adalah pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Contohnya diperberat karena pengulangan atau *recidive*, diperberat karena ada kualitas khusus pelaku (pegawai negeri), dan diperberat karena kualifikasi khusus dari objek delik. Pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam adalah pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya, misalnya perubahan jenis pidana.

Secara ringkas, pembagian pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (Shadily, et al., 2024) yaitu pemberatan pidana umum dan pemberatan pidana khusus. Pemberatan pidana umum berlaku untuk

seluruh tindak pidana dan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan umum ini terdiri atas:

a. Pemberatan pidana karena jabatan

Dasar pemberat pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

Kata “pejabat” yang menjadi unsur pasal 52 tersebut adalah seorang pegawai negeri sipil atau *ambtenaar* (Suarda, 2012). Selain terdapat unsur pasal “dilakukan oleh pejabat”, unsur pasal lain yang terdapat dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1) Melakukan perbuatan pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya

Pelaku melanggar suatu kewajiban khusus yang ditugaskan kepadanya oleh negara (Kere, et al., hal. 7).

3) Memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

Unsur ini berkaitan dengan kekuasaan, kesempatan dan sarana yang dimiliki oleh seorang pejabat atas jabatan yang dia miliki.

b. Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan

Pemberatan pidana karena menggunakan sarana prasarana bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan, digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”. Dalam Pasal 52A ini disebutkan bahwa bendera kebangsaan tersebut digunakan pada waktu melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Pemberatan pidana karena gabungan tindak pidana berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis.

Pemberatan pidana khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas Pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik yang dikualifisir (misalnya Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), delik yang dilakukan oleh orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (misalnya Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta pemberatan dalam tindak pidana khusus. Chazawi juga membagi pemberatan pidana menjadi dasar pemberat pidana karena jabatan, dasar

pemberat pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan dan dasar pemberat pidana karena pengulangan (Shadily, et.al., 2024).

Pengulangan atau *recidive* adalah salah satu alasan pemberat pidana. Ketentuan mengenai *recidive* diatur dalam Buku II Bab XXXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memenuhi beberapa syarat seperti:

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh Undang-Undang dianggap sama
2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda)
4. Antara tidak lebih dari 5 tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan (Rozi, 2019).

Pemberatan pidana juga berkaitan dengan suatu delik yang disebut delik *propria*. Delik *propria* atau *delicta propria* adalah suatu delik yang dilakukan hanya oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti jabatan, delik korupsi, delik militer dan lainnya (ADCO Law, 2022). Delik *propria* juga dapat diartikan sebagai delik yang ditujukan kepada orang tertentu (pejabat atau pegawai) yang kemudian pejabat tersebut melakukan sesuatu yang terlarang atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat yang terlarang atau melanggar hukum (Sofian, 2020).

Dalam memutus suatu perkara dengan pemberatan pidana, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan huruf A nomor 1b disebutkan bahwa “Maksimum pidana penjara dalam perkara tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika dan tindak pidana lainnya yang ancaman maksimum pidananya 20 tahun, apabila ada pemberatan seperti perbarengan (*concursum*) baik yang diajukan secara gabungan (kumulatif) atau tidak digabung atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP, selama tidak diatur dalam Undang-Undang khusus maka maksimum pidananya berlaku ketentuan maksimum ancaman pidana pokok ditambah 1/3 sesuai Pasal 65 KUHP dan Pasal 103 KUHP”.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pejabat yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* dapat dikenakan pemberatan pidana karena jabatan yang diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki 4 unsur yaitu 1. Dilakukan oleh pejabat, 2. Melakukan perbuatan pidana, 3.

Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 4. Memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung peneliti dalam menyusun jurnal yang berjudul "*Pemberatan Pidana Bagi Pejabat yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime*". Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan pada dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti, memberikan masukan dan arahan sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk mempublikasikan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- ADCO Law. (2022, November 14). *Jenis-jenis delik dalam hukum pidana*. Retrieved from <https://adcolaw.com/id/blog/jenis-jenis-delik-dalam-hukum-pidana/>
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *KBBI VI Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Huda, C. (2011). Pola pemberatan pidana dalam hukum pidana khusus. *Jurnal Hukum*, 18(4), 508–524.
- Kere, R., Sumilat, V., & Assa, W. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap pemberatan hukuman pidana bagi pelaku seorang pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat*, 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
- Rozi, F. (2019). *Penjatuan pidana terhadap residivis dalam praktek peradilan*.
- Shadily, F., Lisanawati, G., & Setiawan, P. J. (2024). Pemberatan sanksi pidana pada tindakan peretasan situs milik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 60.
- Sofian, A. (2020, February 25). *Tafsir kejahatan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas (Pasal 211–214 KUHP) bagian 1*. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/25/tafsir-kejahatan-kepada-pejabat-yang-sedang-melaksanakan-tugas-pasal-211-214-kuhp-bagian-1/>
- Suarda, I. G. W. (2012). *Hukum pidana: Materi penghapus, peringan dan pemberat pidana*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan diskresi pejabat pemerintahan. *Jurnal Retentum*, 1(1), 54.
- Tim Riset PPATK. (2018). *Tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan pencucian uang tahun 2017*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tumanggor, P., Ediwarman, Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2022). Pemberatan pemidanaan terhadap aparat penegak hukum sebagai pengedar/bandar narkoba. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 148.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.